



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 86 Tahun 2018

Seri E Nomor 62

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 86 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BOS KOTA JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2019**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 62 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 86 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BOS KOTA JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, Pemerintah Kota Bogor telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 BOS KOTA Jenjang TKN, SDN, dan SMPN sebagai dana pendamping BOS APBN yang diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Tahun Anggaran 2019;

- b. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum penyaluran dana BOS KOTA Jenjang TKN, SDN, dan SMPN sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
7. Dana Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS Kota adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana pendamping BOS APBN yang diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) untuk membantu kegiatan operasional sekolah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

BOS Kota bertujuan untuk :

- a. secara umum BOS Kota untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.
- b. secara khusus:
 1. membantu biaya operasional sekolah;
 2. mengurangi angka putus sekolah;
 3. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu;
 4. membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SDN dan SMPN terhadap biaya operasional sekolah;

5. memberi kesempatan yang setara bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
6. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta untuk pemerataan pendidikan.

BAB II SEKOLAH PENERIMA BOS KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Sekolah Penerima BOS KOTA meliputi:

- a. TKN dalam bentuk dana bantuan rutin;
- b. SDN;
- c. SMPN.

Bagian Kedua Kewajiban Sekolah Penerima BOS Kota

Pasal 4

Sekolah penerima BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- b. Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, bertanggungjawab dan tanpa paksaan serta tidak mengikat.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengalokasian BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengalokasian BOS Kota dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah penerima bantuan dikalikan satuan biaya (*unit cost*) bantuan, bagi sekolah dasar negeri (SDN) yang jumlah siswanya kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) siswa disesuaikan dengan sekolah yang memiliki jumlah 240 (dua ratus empat puluh) siswa;
- b. Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dan jumlah siswa yang akan menerima dana BOS Kota berdasarkan anggaran yang tersedia;
- c. Kepala Dinas mengajukan daftar nama sekolah dan jumlah siswa penerima BOS Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
- d. Belanja BOS Kota menggunakan belanja langsung.

Bagian Kedua Pencairan BOS Kota

Pasal 7

Mekanisme pencairan belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai berikut:

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) untuk sekolah penerima BOS Kota kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas;

- b. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jabar Banten Cabang Bogor;
- d. penyaluran dana melalui transfer dari Bank Jabar Banten Cabang Bogor melalui rekening masing-masing sekolah;
- e. penyaluran dana dilaksanakan dalam 4 (empat) kali dalam satu tahun.

BAB IV BESARAN DAN PERUNTUKAN BOS KOTA

Bagian Kesatu Besaran

Pasal 8

- (1) BOS Kota untuk Jenjang TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp67.839.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)/tahun, dan digunakan untuk:
 - a. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana;
 - b. peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
 - c. iuran rutin;
 - d. pembelian alat dan bahan pakai habis;
 - e. honor tenaga pendidik dan kependidikan honororer;
 - f. honor pengelola;
 - g. pelaporan BOS Kota.
- (2) BOS Kota untuk SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/siswa/tahun dan digunakan untuk:
 - a. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana;

- b. peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
- c. iuran rutin;
- d. kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, UKK, US, TUC;
- e. pembelian bahan pakai habis;
- f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa, guru dan ekstrakurikuler;
- g. kegiatan kepramukaan;
- h. membantu siswa miskin;
- i. honor tenaga pendidik honorer dan kependidikan honorer;
- j. honor pengelola;
- k. pelaporan BOS;
- l. penyusunan naskah dan penggandaan Lembar Kerja Siswa (LKS);
- m. penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- n. kegiatan literasi;
- o. pengadaan sarana dan prasarana.

(3) BOS Kota untuk SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c) ditetapkan sebesar Rp403.500,00 (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)/siswa/tahun dan digunakan untuk:

- a. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana;
- b. peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
- c. iuran rutin;
- d. kegiatan PTS/UTS, PAS/UAS, UKK, US/USBN, TUC, dan PPDB *Online*.
- e. pembelian bahan pakai habis;
- f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa, guru dan ekstrakurikuler;
- g. kegiatan kepramukaan;

- h. membantu siswa miskin;
- i. honor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer dan jasa outsourcing;
- j. kegiatan literasi;
- k. penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- l. honor pengelola;
- m. pelaporan BOS;
- n. pengadaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 9

Bos Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membangun gedung/ruangan baru;
- d. duplikasi dengan bantuan lain.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi terkait atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan penggunaan BOS Kota setiap bulan dan dilaporkan setiap akhir triwulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dan BOS Kota melalui aplikasi Sistim Informasi Kas (Sirkas).

- (3) Kepala Sekolah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Kota yang diterimanya.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan teknis dan operasional sekolah.
- (5) Kepala Sekolah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan BOS Kota kepada Wali Kota melalui Dinas setiap periode penggunaan BOS Kota yang terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan Dana BOS Kota dan pernyataan tanggung jawab mengenai penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan;
 - b. tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BOS Kota kepada Wali Kota secara berkala 1 (satu) bulan sekali.
- (7) Kepala Sekolah dan Kepala Dinas yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan BOS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Inspektorat Kota Bogor melaksanakan pengawasan secara fungsional terhadap penggunaan BOS Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Untuk transparansi pelaksanaan BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masyarakat dapat memberikan pengawasan apabila ada indikasi penyimpangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Desember 2018

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 62 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001